

ABSTRAK

Special and differential treatment merupakan klausul bagi negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan melalui World Trade Organization (WTO). Penulisan ini bertujuan untuk merumuskan mengenai bagaimana penerapan *special and differential treatment* pada penyelesaian sengketa melalui WTO dengan studi kasus sengketa antara Indonesia sebagai penggugat yang merupakan negara berkembang melawan Uni Eropa sebagai tergugat dalam sengketa bea masuk anti dumping industri biodiesel sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam *Dispute settlement understanding* (DSU). Penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer yaitu *panel report* DS480 yang telah diadopsi menjadi putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, *WTO agreement*, DSU dan bahan hukum sekunder yang membahas mengenai *special and differential treatment* dalam penyelesaian sengketa melalui WTO. Hasil penulisan ini menunjukkan bagaimana penerapan *special and differential treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketanya dengan Uni Eropa dan bagaimana kepatuhan Uni Eropa sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini melaksanakan putusan DSB WTO. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan *Special and differential treatment* dalam proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa DS480 tidak dikenakan secara keseluruhan karena adanya beberapa *Special and differential treatment* yang tidak digunakan oleh Indonesia maupun tidak dilaksanakan oleh panel dalam proses sidang panel dan dalam *panel report*. Selain itu, dalam penulisan ini juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Uni Eropa telah patuh menjalankan putusan DSB WTO dengan melakukan adopsi terhadap *recommendation and rulings panel report* DS480.

Kata kunci: *Special and differential treatment*, World Trade Organization, sengketa bea masuk anti dumping antara Indonesia dengan Uni Eropa.